



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAMIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan reklame agar terwujud kerapian, keindahan dan tidak mengganggu kepentingan umum maka perlu mengatur penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan Reklame.

6. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Titik Lokasi adalah titik/tempat dimana Reklame dipasang.
8. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
13. Reklame papan/ *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan, *calibrete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
14. Reklame *megatron/ videotron/ large electronic display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah ubah topogram dan difungsikan dengan listrik.
15. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
16. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
17. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk diterpelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
18. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan atau dengan cara dibawa oleh orang.
19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan/atau oleh perantaraan alat.
21. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari kain, kayu atau plastik dan/atau sejenisnya yang diselenggarakan secara temporer untuk memperkenalkan/menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan

suatu kegiatan dan/atau pameran yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

24. Reklame umbul-umbul adalah reklame kain yang dibuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya untuk memperkenalkan/menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum atau barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan suatu kegiatan dan/atau pameran yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/semertara.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Reklame tetap; dan
 - b. Reklame insidentil.
- (2) Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan Reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, terdiri dari:
 - a. Reklame *megatron/videotron/large electronic display (LED)*;
 - b. Reklame bando jalan;
 - c. Reklame *billboard*/papan nama; dan
 - d. Reklame jembatan penyeberangan orang.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan Reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, terdiri dari :
 - a. Reklame baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster, *banner, suncrent, shop sign*;
 - b. Reklame melekat/stiker, *tinplate*;
 - c. Reklame selebaran/brosur/*leaflet*;
 - d. Reklame udara;
 - e. Reklame suara;
 - f. Reklame peragaan;
 - g. Reklame berjalan termasuk yang ditempel pada kendaraan bermotor;
 - h. Reklame slide/film; dan
 - i. Reklame *neon sign*.

BAB III PENGUNAAN PANGGUNG REKLAME

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menentukan titik lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Reklame.

- (2) Pemerintah Daerah dapat membangun panggung reklame ditempat tertentu di wilayah Daerah.
- (3) Panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibangun/diusahakan oleh Penyelenggara Reklame yang tidak sesuai dengan titik lokasi yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah masa izinnya berakhir wajib dibongkar.
- (4) Reklame dapat dipasang pada panggung reklame milik Pemerintah Daerah atau panggung reklame yang dibangun/diusahakan sendiri oleh penyelenggara Reklame.
- (5) Dalam hal Reklame dipasang pada panggung reklame milik Pemerintah Daerah, penyelenggara Reklame wajib membayar pajak reklame, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Reklame dipasang di panggung reklame yang dibangun/diusahakan oleh penyelenggara Reklame, apabila masa izin reklame sudah berakhir dan tidak diperpanjang maka panggung reklame wajib dibongkar.

BAB IV STANDAR REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan Reklame harus memenuhi standar Reklame.
- (2) Standar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar etik
yaitu isi Reklame tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetika
yaitu bentuk dan penampilan Reklame memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis
yaitu Reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi sesuai dengan jenis Reklame;
 - d. standar fiskal
yaitu Reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan, retribusi dan/atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. standar administrasi
yaitu Reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar keselamatan
yaitu Reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB V
TIM TEKNIS PERIZINAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah membentuk Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan izin Reklame;
 - b. mengkaji titik lokasi yang dimohonkan untuk dipasang Reklame dengan memperhatikan faktor keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan serta tidak mengganggu rambu-rambu lalu lintas atau Reklame yang lain;
 - c. memberikan petunjuk, saran, dan masukan kepada pemohon Reklame atau biro reklame yang akan memasang atau membangun tempat Reklame;
 - d. membuat berita acara dan rekomendasi disetujui atau tidak disetujui permohonan pemasangan Reklame berdasarkan hasil kajian dokumen permohonan dan pemeriksaan di lapangan; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA PENGELOLAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Pada lokasi atau tempat tertentu dapat dipasang Reklame melalui kerja sama pengelolaan dengan pihak lain untuk mendapat kontribusi, biaya pembayaran pajak dan/atau biaya pengurusan perizinan pemasangan.
- (2) Lokasi atau tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni taman kota dan shelter angkutan kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kerja sama pemanfaatan;
 - b. perjanjian sewa-menyewa;
 - c. bangun serah guna atau bangun guna serah; atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
IZIN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin Reklame secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan penyelenggaraan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menetapkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan izin Reklame secara tertulis kepada Bupati untuk:
 - a. Reklame *megatron/videotron/large electronic display (LED)*;
 - b. Reklame bando jalan;
 - c. Reklame jembatan penyeberangan orang; dan
 - d. Reklame *billboard*/papan ukuran 12 m² atau lebih.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan *billboard*/papan dengan ukuran dibawah 12 m² harus mengajukan permohonan izin Reklame secara tertulis Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- (3) Permohonan izin Reklame untuk jenis Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan izin Reklame;
 - b. rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan Reklame yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. setelah permohonan disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah dan/atau Surat Keputusan Retribusi Daerah dan/atau pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon membayar Pajak, retribusi, dan/atau pungutan lain; dan
 - e. setelah diperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemohon memperoleh Surat Izin Pengelolaan Reklame atau Surat Izin Pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (4) Permohonan Izin Reklame untuk jenis Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan izin Reklame;
 - b. setelah permohonan disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah dan/atau surat keputusan retribusi daerah dan/atau pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon membayar Pajak dan/atau retribusi, dan/atau pungutan lain; dan
 - d. setelah diperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon dapat memperoleh surat izin pengelolaan Reklame atau surat izin pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.

- (5) Pada saat pembayaran Pajak, pemohon diberikan stiker sesuai jenis Reklame yang dimohon sebagai tanda legalitas yang harus ditempel pada masing-masing Reklame.
- (6) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin.
- (7) Terhadap izin pemasangan jenis Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan habis masa berlakunya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, pemegang izin wajib memperpanjang izin.
- (8) Untuk izin pemasangan jenis Reklame insidental yang akan habis masa berlakunya wajib mengajukan permohonan perpanjangan dalam waktu 2 (dua) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (9) Izin pemasangan Reklame tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 9

- (1) Permohonan izin baru mengajukan permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilengkapi persyaratan dokumen:
 - a. rencana gambar (desain) Reklame;
 - b. denah lokasi Reklame;
 - c. persetujuan pemilik tanah;
 - d. pengesahan gambar dan rekomendasi teknis bangunan dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum untuk jenis Reklame tetap;
 - e. surat pernyataan bertanggung jawab bermaterai cukup apabila terjadi kecelakaan atau kerugian yang ditimbulkan akibat pemasangan Reklame;
 - f. foto copy kontrak atau bukti lain bagi pemasang Reklame yang melalui biro iklan; dan
 - g. jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran Reklame berupa Bank Garansi.
- (2) Pemohon izin perpanjangan mengajukan permohonan izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilengkapi persyaratan surat pernyataan kekuatan konstruksi dari tenaga ahli/badan usaha dibidang pengkajian teknis bangunan dengan menyertakan sertifikat tenaga ahli/badan usaha yang bersangkutan dan foto copy kontrak baru.

Pasal 10

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan memeriksa persyaratan dokumen permohonan izin reklame sebagai dasar untuk menerbitkan izin reklame.
- (2) Dalam menerbitkan izin reklame tetap, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan sekaligus menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan jangka waktu sesuai izin reklame.

Bagian Keempat
Penangguhan dan Penolakan Permohonan

Pasal 11

- (1) Permohonan izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditangguhkan penyelesaiannya karena:
 - a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk pemeriksaan permohonan, khususnya kekuatan konstruksi Reklame dan pertimbangan lingkungan yang direncanakan;
 - b. Pemerintah Daerah sedang menyusun, mengevaluasi, dan/atau merevisi rencana tata ruang;
 - c. terjadi sengketa hukum; dan/atau
 - d. dokumen persyaratan kurang lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Permohonan izin Reklame dapat ditolak apabila pemohonan yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penangguhan atau penolakan permohonan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya.

Bagian Kelima
Papan/Stiker Izin Reklame

Pasal 12

- (1) Setiap Reklame berkonstruksi wajib memasang papan/stiker izin reklame.
- (2) Papan/stiker izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan, terbuat dari plastik/*scorlet*, dengan warna dasar putih dan tulisan hitam dengan huruf cetak atau balok.
- (3) Papan/stiker izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuliskan:

“PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
REKLAME INI SUDAH BERIZIN”
Masa Berlaku ... s/d ...
- (4) Papan/stiker izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang dan ditempelkan pada papan Reklame.

Bagian Keenam
Jaminan Penurunan dan/atau Pembongkaran

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara Reklame dengan ukuran 12 m² atau lebih diwajibkan untuk menyetorkan jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran Reklame berupa Bank Garansi.
- (2) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sepihak dapat dicairkan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya operasional penurunan dan/atau pembongkaran Reklame jika Penyelenggara Reklame melanggar ketentuan dan tidak melakukan pembongkaran.
- (3) Apabila Penyelenggara Reklame telah menurunkan dan/atau membongkar Reklame sebelum jatuh tempo, maka Bank Garansi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame di Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan dan bisa dcairkan.

- (4) Besaran Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya penurunan dan/atau pembongkaran ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak terutang yang bersangkutan.

BAB VIII TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Pemasangan Reklame mulai dilakukan apabila Penyelenggara Reklame telah mendapatkan surat keterangan sementara atau izin pemasangan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - a. materi Reklame tidak boleh berisi tulisan yang mendiskreditkan pemerintah dan bersifat politis serta gambar porno;
 - b. jarak pandang antara Reklame satu dengan yang lain tidak boleh saling menutupi;
 - c. pemasangan Reklame harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan;
 - d. pemasangan Reklame tidak boleh mengganggu kepentingan umum; dan
 - e. pemasangan Reklame hanya diperbolehkan pada tempat atau titik yang sudah diizinkan.

Pasal 15

- (1) Pemasangan Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilarang:
 - a. menutupi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. menutupi pandangan pengguna jalan;
 - c. melebihi tepi aspal jalan;
 - d. melintang jalan;
 - e. ditempel atau dipaku di pohon;
 - f. merubah bentuk konstruksi yang tidak sesuai dengan gambar rencana (desain) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. merubah penggunaan papan Reklame yang tidak sesuai dengan izin; dan
 - h. memasang reklame spanduk dengan cara melintang jalan.
- (2) Reklame tidak boleh dipasang ditempat, antara lain:
 - a. tiang/gardu listrik dan telepon;
 - b. jembatan;
 - c. rambu-rambu lalu lintas;
 - d. tugu dan patung;
 - e. monumen sejarah;
 - f. tempat ibadah;
 - g. sekolah dan kampus;
 - h. gedung, kantor, rumah dinas/rumah jabatan milik Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri; dan

i. pertamanan kota.

Pasal 16

- (1) Pemasangan Reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam izin pemasangan Reklame serta berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (2) Terhadap pemasangan Reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai Reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Reklame baru dan membayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan Reklame, maka izin dicabut oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan Reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.

BAB IX PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

- (1) Izin pemasangan Reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. pada Reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. pemasangan Reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame;
 - c. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
 - d. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Reklame.
- (2) Sebelum izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik Reklame dan/atau Pemegang izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik Reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan mengeluarkan keputusan tentang pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Apabila izin pemasangan Reklame telah dicabut maka penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran Reklame dimaksud.

BAB X

PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Reklame yang sudah terpasang tetapi :
 - a. belum memiliki Izin Reklame;
 - b. belum membayar Pajak;
 - c. izin Reklame yang sudah habis masa berlakunya; dan
 - d. pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus Izin Reklame dan denda.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 7 (tujuh) hari untuk peringatan tertulis pertama, 3 (tiga) hari untuk peringatan tertulis kedua, dan 1 (satu) hari untuk peringatan tertulis ketiga.
- (4) Penyelenggara Reklame apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan Reklame untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap sebab pelanggaran.
- (3) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban penyelenggara Reklame.
- (4) Dalam hal pembongkaran Reklame tidak dilaksanakan oleh penyelenggara Reklame terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada penyelenggara Reklame.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

Setiap orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan Izin Reklame berhak untuk segera mengerjakan pemasangan reklame.

Pasal 23

Penyelenggara Reklame atau pemegang izin Reklame mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar Pajak, sewa tanah, jaminan penurunan dan/atau pembongkaran, serta memenuhi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerapian, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan terhadap Reklame yang dipasang;
- c. mentaati jangka waktu berlakunya izin Reklame yang telah ditentukan;
- d. memperbaiki dan mengganti apabila Reklame rusak;
- e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya apabila sudah habis masa berlaku izin, setelah izin dicabut, dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan atau terjadi permasalahan dengan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat; dan
- f. bertanggung jawab segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan Reklame.

BAB XII PERLINDUNGAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa jaminan bahwa penyelenggaraan Reklame tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Dalam hal kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, keberadaan Reklame yang masa izinnya belum berakhir dapat dipindahkan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Daerah.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah, dalam hal teknis di Bidang Pajak; dan
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan, dalam hal administrasi pelayanan Izin Reklame.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi/peruntukan Reklame.

- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
(2) Permohonan izin penyelenggaraan Reklame baik permohonan baru atau perpanjangan diproses sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 14 November 2014

BUPATI WONOSOBO,

H. A KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 14 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 34